



**TRADISI KAMOMOSE SEBAGAI BAGIAN WARISAN BUDAYA MASYARAKAT
(STUDI DI KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON
TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

Sukmawati Salihun¹, Manan Sailan², Najamuddin³

¹²³ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

¹Email: sukmawatisalihun@gmail.com

Abstract

Seeing the reality of existing cultural traditions that are still being preserved in the Lakudo Village community, Lakudo District, Central Buton Regency, in this case it can be seen in the Kamomose cultural tradition where this tradition has this research. The aim is to examine the values contained in the Kamomose cultural tradition in the Lakudo Village community, Lakudo District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The research approach used in this study is qualitative with this type of qualitative research, namely research through the collection and management or analysis of descriptive data related to research. Data analysis techniques by doing data reduction, data presentation and drawing conclusions. the values contained in the Kamomose cultural tradition in the people of Lakudo Village, Lakudo District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, namely social values, cultural/cultural values, religious values, legal values, economic values.

Keywords: Kamomose Tradition; Value; Preserve

Abstrak

Melihat realitas budaya tradisi yang ada yang masih dilestarikan pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Dalam hal ini terlihat pada tradisi budaya *Kamomose* di mana tradisi ini memiliki Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi budaya *Kamomose* pada masyarakat Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian melalui pengumpulan dan pengelolaan atau analisis data deskriptif terkait penelitian. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi budaya *Kamomose* pada masyarakat Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu nilai sosial, nilai kultural/budaya, nilai religi, nilai hukum, nilai ekonomi.

Kata Kunci: Tradisi Kamomose; Nilai; Melestarikan.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Di Indonesia begitu banyak budaya serta beragam adat istiadat yang ada di dalamnya. Setiap daerah bahkan pulau yang ada di Indonesia yang memiliki penghuni hampir keseluruhan memiliki cara dan metode yang berbeda dalam memaknai

kehidupan sesuai budaya serta kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya masing-masing.

Indonesia sebagai negara hukum sangat mendukung budaya tradisional (kebudayaan) seperti yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 32 Ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Sulawesi Tenggara, khususnya pada masyarakat di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai adat istiadatnya, yang antara lain tampak pada pelaksanaan tradisi *Kamomoose*.

Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk selalu melestarikan kebudayaan yang ada pada daerahnya. Dan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton, *Kamomoose* adalah sejenis tradisi dalam kebudayaan Kecamatan Lakudo yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lakudo. *Kamomoose* yang diadakan pada malam hari termasuk yang unik serta menarik di kalangan masyarakat Buton, karena melibatkan seluruh kalangan dalam masyarakat tersebut tanpa memandang kasta sosial. *Kamomoose* selain menjadi ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan kesiapan dari peserta dalam hal ini (*kamose*) yang siap untuk dipinang. *Kamomoose* juga bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk menjalin hubungan silaturahmi. *Kamomoose* merupakan karya seni yang sarat nilai, yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Dan hal ini didukung pula oleh Pemerintah Daerah Buton tengah untuk selalu melindungi dan melestarikan kebudayaan *Kamomoose*.

Melihat realitas budaya tradisi yang ada yang masih dilestarikan nilai-nilai pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Dalam hal ini terlihat pada tradisi budaya *Kamomoose*, di mana tradisi ini memiliki ciri khas yang unik dari setiap prosesnya dan suatu warisan leluhur yang masih di laksanakan hingga saat ini.

Nilai Sosial, Kultural, Religi, Ekonomi dan Hukum

1. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya. Contohnya ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi.

Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok

masyarakat. Dengan nilai tertentu anggota kelompok akan merasa sebagai satu kesatuan. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.

2. Nilai Kultural

Kultur budaya merupakan bagian dari kearifan lokal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang di jaga dan dipelihara setiap anggota masyarakatnya. definisi yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. Menurut JJ Honigmann, 1959 (dalam Koentjaraningrat,1980:200) ada tiga gejala kebudayaan yaitu (1) ideas, (2) activities, dan (3) artifacts.

3. Nilai Religi

Agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut inti makna yang khusus, kata agama dapat disamakan dengan kata *religion* dalam Bahasa Inggris, *religie* dalam Bahasa Belanda, kedua Bahasa itu berasal dari Bahasa Latin, *religio*, dari asal kata *religare* yang berarti mengikat. agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung (*interdependence*) dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat mana pun.

4. Nilai Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan dan tidak akan memisahkan diri dengan sesamanya, mempunyai kemauan, keinginan dan kepentingannya harus berhubungan dengan sesamanya. Agar tujuan manusia tercapai sebagaimana semestinya, maka diperlukan suatu kaidah sosial/norma yang mengaturnya agar kepentingan-kepentingan manusia tidak saling berbenturan. Sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi system kaidah dan nilai yang berlaku. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan. Fungsi hukum dalam kelompok ini adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Norma/kaidah sosial adalah

suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingka laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

5. Nilai Ekonomi

Sebagai makhluk sosial manusia dilahirkan dengan karakter, sifat, pembawaan yang berbeda-beda. Dalam bermasyarakat manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi saling bekerja sama, serta mencari nafkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan merupakan suatu keinginan yang dirasakan oleh manusia yang memerlukan pemenuhan, atau yang perlu dipenuhi. Kebutuhan manusia dari waktu ke waktu terus berkembang.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni berupa kalimat-kalimat yang mendeskripsikan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Fokus penelitian Mengkaji Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi budaya *Kamomose* dengan deskripsi fokus Nilai-nilai yang dimaksud dalam tradisi budaya *kamomose* adalah nilai sosial, nilai kultural, nilai religi, nilai ekonomi dan nilai hukum.

Adapun sumber data dan informan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini peneliti menggunakan instrumen atau alat bantu pengumpul data, seperti pedoman wawancara, alat perekam, Handphone (HP), kertas catatan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengecekan Keabsahan data menggunakan Triangulasi. Teknik analisis data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan melalui cerita masyarakat, budayawan bahkan pelaku sejarah mengatakan bahwa tradisi *kamomoose* muncul karena *limbaanogau* (ucapan yang keluar) dari mulut seseorang. Pada saat itu, ada orangtua yang memanggil anaknya untuk dibelikan rokok, namun anak tersebut tidak mau menghiraukan panggilan ayahnya karena sedang asyik bermain. Permainan yang mereka lakukan

adalah *kamose* yang dilakukan pada saat *kahiya'a*. Disitulah kemudian anaknya mau membelikan rokok untuk ayahnya karena dengan balasan akan dibuatkan *kamomoose* oleh ayahnya. Beberapa hari kemudian diadakanlah acara *kamomoose* itu dengan sangat sederhana dan pesertanya adalah anak-anak gadis yang sudah aqil baliq. Pesertanya diundang oleh pihak penyelenggara acara, serta mempersiapkan alat-alat untuk mengiringi acara *kamomoose* sebagaimana alat-alat yang digunakan pada saat *kamoose* (*kahiya'a*). Jadi tradisi *kamomose* muncul karena adanya ucapan yang keluar yakni (*limbaanogau*) dari mulut seseorang terhadap sesuatu yang dikerjakan.

Tradisi *kamomoose* pada masyarakat Lakudo merupakan salah satu tradisi yang masih tetap hidup dan dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Lakudo. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Di samping itu juga tradisi tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan keakraban dan kekerabatan, maupun antara individu dengan individu, bahkan kelompok. Hal demikian terlihat pada pelaksanaan tradisi *kamomoose* yang sekaligus berfungsi menjadi media pemersatu.

Sebelum munculnya tradisi *kamomoose*, ada yang dinamakan *kahiya'a*. Di mana *kahiya'a* merupakan acara adat yang pesertanya adalah anak gadis remaja (*kabuabua*) yang akan memasuki usia dewasa (*kalambe*). Mereka ini, nantinya akan diasingkan (*ombo*) dalam kamar disebuah rumah salah satu peserta *kahiya'a* selama waktu yang ditentukan.

Sebelum dibawa ke rumah untuk *diombo*, mereka dimandikan terlebih dahulu kemudian peserta diiringi dengan pemukulan gendang dengan maksud untuk mengarahkan peserta *kaombo* (dipingit atau diasingkan dari keramaian) dan pemukulan gendang berfungsi sebagai isyarat bahwa acara *kahiya'a* akan segera dimulai. Setelah itu, peserta *kahiya'a* dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan yakni di ruang tamu, setelah sholat subuh. Peserta *kahiya'a* diarahkan untuk membuat kain tenun dari benang, di mana tujuannya adalah pendidikan mental serta mengisi hari-hari selama masa *kaombo* (pinggitan). Setelah dianggap cukup masa ombonya, peserta diarahkan menuju *galampa* (panggung) tempat yang disediakan untuk berkumpulnya peserta *kahiya'a*. Dalam hal ini tempat duduk yang disediakan bagi peserta *kahiya'a* waktunya malam hari setelah sholat isya dan peserta duduk didekat saha (parabela). Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk melakukan tarian yakni tari (*linda*) diiringi irama gendang, serta dirangkaikan dengan acara *findawite* (menginjak tanah) tanda bahwa

peserta dalam hal ini *kamose* sudah menyelesaikan masa pinggitan (*kahiya'a*) dan diizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

Pelaksanaan tradisi *kamomoose* pada masyarakat Lakudo diawali dengan musyawarah oleh anggota keluarga yang akan mengadakan hajatan. Musyawarah ini dimaksudkan untuk menentukan siapa-siapa yang perlu diundang untuk menjadi peserta *Kamomoose*, waktu pelaksanaannya, serta tempat berlangsungnya kegiatan tradisi tersebut. Gadis-gadis yang diundang sebagai peserta *kamomoose* adalah gadis dewasa yang berumur 16-20 tahun dan belum menikah dengan maksud menjadi pemandu selama pelaksanaan tradisi *kamomoose* serta didampingi anak-anak yang belum baliq yaitu umur 7-15 tahun. Kemudian anak-anak tersebut berhak memilih siapa yang akan menjadi teman duduknya pada saat pelaksanaan tradisi *kamomoose*, sedangkan banyaknya peserta tradisi tersebut tergantung dari orang yang mengadakan acara. Anak-anak yang dipanggil sebagai peserta tradisi tersebut dinamakan *kamomoose*, sedangkan orang dewasa yang mendampingi mereka disebut *kamose* (*kafolimba*).

Alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi *kamomoose* ini tidak semuanya disediakan oleh pihak penyelenggara. Alat dan bahan yang disediakan oleh pihak penyelenggara adalah kayu balok, gendang serta kacang. Biasanya kacang tidak selamanya disediakan oleh pihak penyelenggara tetapi ada pihak lain atau masyarakat yang sengaja menyediakan kacang dengan cara dijual kepada siapa saja yang ingin membelinya. Sedangkan pakaian adat yang digunakan pada saat *kamomoose* merupakan tanggung jawab peserta undangan *kamomoose*. Di samping itu, alat dan bahan yang harus disediakan oleh para peserta *kamomoose* adalah baskom, dan alat penerang (seperti lampu minyak atau lilin). Baskom ini berfungsi untuk menampung kacang yang ditaburkan oleh peserta *fopang'a* (orang yang menaburkan kacang) dalam acara *kamomoose*. Kemudian lampu minyak atau lilin diletakan kedalam baskom yang berfungsi sebagai penerang agar dapat dilihat oleh mereka yang menaburkan kacang.

Dalam pelaksanaan tradisi *kamomoose* ini, pakaian yang digunakan adalah pakain adat *kambofa* dan memaki perhiasan seperti gelang *simbi*, kalung, dan lain sebagainya. Kemudian antara pihak penyelenggara dan peserta undangan tradisi *kamomoose* pakaiannya berbeda. Perbedaan ini terletak pada bagian baju yang diberi tanda berupa kain putih atau yang lain yang berfungsi sebagai pembeda antara pihak penyelenggara (tuan rumah) dengan peserta undangan *kamomoose* dan waktu

pelaksanaan tradisi *kamomoose* dimulai pukul 20.00 wita sampai selesai.

Setelah pihak penyelenggara (tuan rumah) telah duduk, maka acara tersebut sudah dapat dimulai. Pelaksanaan tradisi ini diawali dengan pemukulan gendang oleh para penabur gendang yang sudah ditunjuk kemudian diikuti dengan menaburkan kacang pada tempat yang disediakan oleh peserta *kamomoose*. Pada pelaksanaan menabur kacang ini dibuka oleh pihak penyelenggara dan para undangan terutama pak imam, tetua adat, sampai beberapa putaran kemudian diikuti oleh masyarakat umum.

Tradisi *kamomoose* ini mengandung makna untuk membina hubungan keakraban dan kekerabatan baik antara individu dengan individu yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Melalui tradisi *kamomoose* kemudian dibingkai dalam bentuk pemersatu yakni kebudayaan.

Pembahasan

Budaya ini mempunyai ciri khas tersendiri khususnya dalam pelaksanaannya. Ciri khas tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *kamomoose* seperti nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, nilai hukun dan nilai ekonomi yang ada dalam tradisi *kamomoose*.

1. Nilai Sosial

Nilai sosial yang dapat dilihat dari tradisi *kamomoose* ini adalah ketika masyarakat antusias dalam melakukan aktivitas seperti antusias gotong royong masyarakat kelurahan lakudo untuk mempersiapkan maupun melaksanakan tradisi *kamomoose*, seperti pembuatan panggung (*galampa*) yang dibuat khusus untuk peserta *kahiya'a* yang telah melewati prosesi diombo pembuatan tempat duduk yang dimana tempat duduk ini nantinya akan ditempati oleh peserta *kamose* dan pendamping selama prosesi tradisi *kamomoose* berlangsung dan pembuatan tempat duduk untuk para pengiring musik seperti pemukul gong, gendang dan alat musik lainnya. Kegiatan tersebut masih terselenggara hingga saat ini walaupun ada beberapa perubahan didalam tradisi ini seperti yang diungkapkan ibu aisah pada saat wawancara terjadi pergeseran perubahan zaman maka pembuatan panggung (*galampa*) tidak dibuat pada rangkaian tradisi *kamomoose*. Namun masih terselenggaranya tradisi *kamomoose* sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial dalam bermasyarakat dilingkungan kelurahan lakudo untuk mempersiapkan maupun dalam pelaksanaan tradisi *kamomoose* dibuktikan dengan solidaritas dan semangat gotong royong masyarakat kelurahan lakudo.

2. Nilai Kultural

Nilai kultural/budaya yang dapat dilihat dari tradisi *kamomoose* ini adalah masih terselenggaranya tradisi *kamomoose* sampai saat ini yang dimana pelaksanaannya yang sarat akan nilai tradisi kultural yang di yakini oleh masyarakat Kelurahan Lakudo seperti pada saat penaburan kacang (*fopang'a*) yang mengelilingi gadis-gadis peserta *kamomoose* yang diiringi dengan irama gendang yang diyakini/mengisyaratkan bahwa kaum wanita harus dilindungi dari gangguan orang luar, disamping itu juga orang yang menaburkan kacang mengisyaratkan bahwa perlunya mempererat hubungan silaturahmi sesama anggota masyarakat, baik antara anak keorang tua, maupun sesama orang tua pada saat melakukan penaburan kacang (*fopang'a*). Selain itu pada saat prosesi *kahiya'a* (pingitan) yang dilakukan kamose pada saat *diombo* mengandung unsur budaya yang di yakini oleh masyarakat kelurahan lakudo bahwa setelah mengikuti *kahiya'a* (pingitan) para peserta telah melewati prosesi upacara peralihan status individu (wanita) dari status gadis remaja (*kabuabua*) ke status gadis (*kalambe*) dan siap memasuki bahtera kehidupan dewasa.

3. Nilai Religi

Nilai religi yang dapat kita lihat dari tradisi *kamomoose* ini adalah kepercayaan masyarakat yang masih menyakini perihal status individu (wanita) dari status gadis remaja (*kabuabua*) ke status gadis (*kalambe*) yang dimana mereka sudah diberikan pengetahuan baik secara fisik maupun mental dan ketika anak gadis (*kalambe*) telah mengikuti prosesi *kahiya'a* para individu (wanita) ini telah melewati fase remaja (*kabuabua*) dan masuk ke fase dewasa (*kalambe*) dan siap untuk dipinang.

4. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi yang dapat kita lihat dari pelaksanaan tradisi ini adalah bahan yang dipakai pada saat pelaksanaan tradisi *kamomoose* yaitu kacang. Kacang yang digunakan tidak semua di sediakan oleh pihak penyelenggara sehingga masyarakat sekitar melihat peluang ini dengan cara menjual kacang kepada siapa saja yang ingin membelinya yang akan digunakan ketika *fopang'a* (menabur kacang) pada saat pelaksanaan tradisi *kamomoose*. Melihat peluang ini sehingga masyarakat membuka usaha dari peluang yang ada pada saat tradisi *kamomoose* berlangsung. Seiring waktu kewaktu Pelaksanaan tradisi *kamomoose* sekarang di jadikan sebagai pesta rakyat/hiburan bagi masyarakat sehingga bukan hanya kacang yang dijual pada saat tradisi ini berlangsung tetapi makanan dan minuman dijadikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi tradisi *kamomoose* di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui observasi, wawancara serta telaah dokumen yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan: Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *kamomoose* berupa nilai sosial yakni ketika masyarakat antusias dalam melakukan aktivitas seperti antusias gotong royong masyarakat keluraha lakudo untuk mempersiapkan maupun melaksanakan tradisi *kamomoose*, nilai kultural/budaya dapat dilihat dari tradisi *kamomoose* ini adalah masih terselenggaranya tradisi *kamomoose* sampai saat ini yang dimana pelaksanaannya yang sarat akan nilai tradisi kultural yang di yakini oleh masyarakat Kelurahan Lakudo seperti pada saat penaburan kacang dan pada saat prosesi *kahiya'a* (pingitan) yang sarat akan makna, nilai religi yang dapat kita lihat dari tradisi *kamomoose* ini adalah kepercayaan masyarakat yang masih menyakini perihal status individu (wanita) dari status gadis remaja (*kabuabua*) ke status gadis (*kalambe*), nilai hukum yang dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi *kamomoose* ini adalah pada saat pelaksanaan tradisi *kamomoose* yang tertib dalam berlangsungnya tradisi *Kamomoose*, dan nilai ekonomi yang dapat kita lihat dari pelaksanaan tradisi ini adalah masyarakat melihat dengan adanya tradisi ini memberikan peluang untuk membuka usaha.

DAFTAR RUJUKAN

- Asnawi, Mr. 2019. "Tradisi Kamomose di Buton Tengah." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 3(2):54–63.
- Asyhadie, Zeani, Arief Rahman, dan Kualifah. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadawiah, Hadawiah, dan Zelfia Zelfia. 2020. "Pengembangan Budaya Lokal Sebagai Potensi Daerah Melalui Promosi Pariwisata Di Buton Tengah." *Jurnal Common* 4(1):56–64.
- Hendropuspito. 1984. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ishomuddin. 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

S Salihun, Manan Sailan, Najamuddin Tradisi *Kamomoose* Sebagai Bagian Warisan Budaya

- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaplan, David, dan Robert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Setiadi, Elly, H. Kama A. Hamka, dan Ridwan Effendi. 2008. *Ilmu sosial & Budaya Dasar*. ke 2. Jakarta: Prenadamedia Grop.
- Manan S, Mustafid, Muhammad Akbal, dan Darman Manda. 2021. "Tradisi Mangaru Sebagai Bagian Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah." *Phinisi Integration Review* 4(2):229. doi: 10.26858/pir.v4i2.21540.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. ke 11. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurika, Binti Wafirotn. 2017. "Nilai-Nilai Sosial Pada Pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Tawang Rejo Wonodadi Blitar." *Spiritualita* 1(1). doi: 10.30762/spr.v1i1.638.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitain Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahima, Ade, dan Nadila Mardianti. 2021. "Nilai-Nilai Sosial Upacara Adat Perkawinan Suku Bugis Wajo Pada Masyarakat Desa Sungai Jambat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi." *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5(2):165-73. doi: 10.33087/aksara.v5i2.263.
- Rustamin Tumanggor, Kholis Ridho, dan Nurochim. 2014. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. ke tiga. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidemen, Ida Ayu Wirasmini. 2017. "Paradigma dalam Studi Kebudayaan." Universitas Udayana: Bandung.
- Soekadijo. 1981. *Antropologi Budaya (Suatu Perspekti Kontemporer)*. kedua. Cambera, Australia: Gelora Aksara Pratama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiharso, dan Daru Wahyuni. 2019. *Dasar-dasar Ekonomi*. Jogjakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet.
- Sumitro, Shermina Oruh, dan Andi Agustang. 2021. "Eksistensi Nilai Sosial Budaya Ndeu Paki Oi Mbaru Pada Masyarakat Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7(4). doi: 10.36312/jime.v7i4.2432.
- Susanti, Neila, Syafruddin Syam, dan Nur Husain Daulay. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. ke 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifudin, Didin, dan Lisna Nurlatipah. 2015. "Daya Tarik Wisata Upacara Tradisional Hajat Laut Sebagai Nilai Budaya Masyarakat Batu Karas." *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure* 12(1). doi: 10.17509/jurel.v12i1.1050.
- Wariin, Iin. 2014. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18b Ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 Ayat (1)
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton, Pasal 1 ayat (17)